



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan: 1. Surat Sekretaris Daerah Nomor : 1499/SETDA-HUKUM.100.3.2/2025 Tanggal 26 September 2025 Perihal Penyampaian Propemperda Tahun 2026;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang tanggal 17 November 2025 dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2025 dengan jumlah 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang dan 2 (dua) Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Bahwa selanjutnya terhadap ke 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang dan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Ketapang;
- TIGA : Daftar Propemperda sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dimuat kumulatif terbuka karena:
- a. Putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. Penataan Kecamatan dan Desa
- KEEMPAT : Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.
- KELIMA : Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan KEEMPAT, memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah.

- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang;
- KETUJUH : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 17 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,

ACHMAD SHOLEH

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KETAPANG
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2026

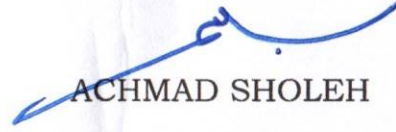
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2026

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		TAHUN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET.
				UBAH	BARU		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Penambahan objek retribusi pemanfaatan asset daerah dan penyesuaian tarif atas beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah	√		Tahun 2025	-	-	Badan Pendapatan Daerah	Tahun 2026	- Perda dari Eksekutif
2	Perda	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima	Melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Berisi pengaturan tentang penataan dan pemberdatyaan PKL, ruang public, izin usaha, lokasi/zona PKL. Hak dan kewajiban, kelembagaan, pengelolaan, mekanisme relokasi atau pemindahan, pembinaan, pengawasan dan sanksi.	-	√	Tahun 2026	-	-	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Tahun 2006	- Perda dari Eksekutif

3	Perda	Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	Melaksanakan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol berisi pengaturan pengendalian peredaran untuk menjaga ketertiban umum, Kesehatan, dan moral masyarakat, serta ketentuan perizinan yang mengatur produksi, distribusi, dan penjualan hanya pada tempat tertentu seperti hotel, restoran dan Kawasan wisata. Perda juga membuat larangan dan pembatasan berupa sosialisasi bahaya alcohol kepada masyarakat dan pemdamping kepada pelaku usaha agar taat aturan, serta mekanisme pengawasan oleh pemerintah daerah dan aparat terkait.	-	√	Tahun 2025	-	-	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Tahun 2026	- Perda dari Eksekutif
4	Perda	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Melaksanakan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	-	√	Tahun 2025	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tahun 2026	- Perda dari Eksekutif
5	Perda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Melaksanakan ketentuan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	-	√	Tahun 2025	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tahun 2026	- Perda dari Eksekutif

6	Perda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	Melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	-	√	Tahun 2025	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tahun 2026	- Perda dari Eksekutif
7	Perda	Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	-	√	Tahun 2025	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Ketapang	Tahun 2026	- Perda dari Eksekutif
8	Perda	Penataan dan Penertiban Jaringan Utilitas Daerah Dikabupaten Ketapang	Melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur penempatan infrastruktur internet di ruang publik, terutama berkaitan dengan pemanfaatan ruang milik jalan dan fasilitas umum.		√	Tahun 2025	-	-	Inisitif DPRD	Tahun 2026	- Perda dari Legislatif
9	Perda	Penertiban Koperasi di Kabupaten Ketapang	Penertiban Koperasi di Kabupaten Ketapang merupakan Langkah strategis untuk menata kembali sistem kelembagaan koperasi dengan prinsip ekonomi kerakyatan dan tata Kelola pemerintah yang baik.		√	Tahun 2025	-	-	Inisitif DPRD	Tahun 2026	- Perda dari - Legislatif

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,


ACHMAD SHOLEH